



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

POLA PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan produktivitas dan produksi komoditas sektor pertanian, melalui ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani, dan penerapan pupuk yang berimbang perlu dilakukan, untuk itu perlu diatur tertib penataan pendistribusiannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan/atau pengecer tidak berjalan lancar, produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada petani dan/atau kelompok tani setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 699/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Lampung dan Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kecamatan;
2. Telaahan Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tentang Upaya Penyediaan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi yang Berpihak Kepada Petani dalam Lampiran Surat Gubernur Lampung Nomor 521.33/0155/III.14/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Penataan Tata Niaga Distribusi Pupuk Bersubsidi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung
4. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah Dinas membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Perikanan lingkup Pemerintah Provinsi Lampung
5. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Perikanan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
6. Dinas teknis terkait adalah Dinas diluar Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/kota yang terkait langsung dengan pola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung
7. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bakorluh adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
8. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah kelembagaan penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan di tingkat kabupaten/ kota.
9. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP3K adalah unit penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi BP4K sebagai sarana kegiatan penyuluhan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang menangani bidang pertanian ditingkat kecamatan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota
11. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditunjuk oleh Gubernur untuk memberikan pelayanan dan/atau akses sistem secara online dengan pihak produsen, KP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
13. Transportir adalah perusahaan angkutan mitra kerja penyalur untuk membantu pengangkutan pupuk bersubsidi dari gudang tingkat Kabupaten/Kota ke kelompok tani.
14. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disingkat BUMS adalah kelembagaan ekonomi yang dikelola oleh petani untuk meningkatkan pendapatan dengan menjalankan usaha berbasis pertanian.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
16. Swasta adalah perusahaan dan atau pelaku usaha yang berpengalaman dan atau sedang bergerak dibidang penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.
17. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan atau perikanan.
18. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
19. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
20. Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
21. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di lokasi penyalur yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI.
22. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau Impor.
23. Penyaluran adalah pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Perseroan) sampai dengan Kelompok Tani dan/atau petani sebagai konsumen akhir.
24. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan bahan pupuk organik dan pupuk an organik serta pestisida agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan.

25. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tim verifikasi .
26. Validasi adalah suatu proses pengesahan oleh Kepala Dinas Pertanian terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
27. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
28. Penyalur adalah Gapoktan, Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Tani yang berbadan hukum dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan penebusan bersama dengan poktan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Kelompok Petani penerima alokasi pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
29. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Penyalur yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi, dibentuk oleh Bupati/ Walikota untuk Kabupaten/Kota, dan dibentuk oleh Camat untuk Kecamatan.
31. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
32. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut dengan Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan : Kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
33. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut dengan Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
34. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
35. Koperasi tani adalah Koperasi yang didirikan oleh dan untuk petani dan atau kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani yang berusaha di sektor pertanian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam rangka pengendalian pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian kepada Gapoktan/Poktan dan/atau petani dengan memenuhi prinsip 6 (enam) tepat.

Pasal 3

Pengaturan pola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian bertujuan:

- a. menyederhanakan prosedur penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- b. mengendalikan penyaluran pupuk bersubsidi;
- c. menjamin ketersediaan pupuk dan penerapan pemupukan berimbang;
- d. meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- e. melindungi kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan petani;
- f. mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi;
- b. pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi; dan
- c. pengendalian pupuk bersubsidi.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Pasal 5

Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi (Tahun-n) dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa/pekon/tiuh/kampung sampai tingkat pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, dan usulan permintaan alokasi pupuk bersubsidi ke Menteri Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi (Tahun-n) dilakukan secara musyawarah oleh kelompok tani didampingi Penyuluh Pertanian paling lambat awal bulan Februari (Tahun n-1);
- b. Rekapitulasi RDKK pupuk bersubsidi tingkat desa/pekon/tiuh/kampung dilakukan oleh Pengurus Gapoktan yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan disetujui oleh Penyuluh Pertanian serta diketahui oleh Kepala Desa/Pekon/Tiuh/Kampung atau Lurah yang disampaikan ke BP3K paling lambat akhir bulan Februari (Tahun n-1);
- c. Rekapitulasi RDKK pupuk bersubsidi tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD/BP3K yang ditandatangani Kepala UPTD/BP3K dan disetujui Kepala BP3K serta diketahui oleh Camat yang disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) atau kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota paling lambat akhir bulan Maret (Tahun n-1);

- d. Rekapitulasi RDKK pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Kabupaten/kota dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Kepala BP4K atau kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota dan disampaikan ke Dinas Provinsi dan Sekretariat Bakorluh PPK Provinsi paling lambat akhir bulan April (Tahun n-1); dan
- e. Rekapitulasi RDKK pupuk bersubsidi tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Provinsi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi serta diketahui oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan disampaikan ke Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian paling lambat akhir bulan Mei (Tahun n-1).

Bagian Kedua

Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 6

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Tahun -n) yang diterima pada Bulan November (Tahun n-1), yang terkait dengan alokasi pupuk bersubsidi Tahun (n) harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur yang dirinci menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan;
- b. Peraturan Gubernur tentang alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat ditetapkan pada tanggal 10 Desember (Tahun n-1);
- c. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Walikota yang dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan; dan
- d. Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat ditetapkan pada tanggal 20 Desember (Tahun n-1);

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pasal 7

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi ke petani/keompok tani agar lebih efektif dan efisien harus menggunakan RDKK pupuk bersubsidi yang telah disesuaikan dengan alokasi pupuk bersubsidi dalam Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi RDKK pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan yang telah diselesaikan pada akhir bulan Maret tahun (n-1) harus ditindak lanjuti dengan input data komputer di BP3K yang mencakup rincian berbasis Poktan yang antara lain memuat:
 1. Nama (Identitas Poktan);
 2. Kebutuhan pupuk bersubsidi per jenis untuk setiap poktan; dan
 3. Jadwal kebutuhan pupuk bersubsidi per jenis per poktan dengan penjelasan waktu per MT I/II/III dan dirinci per bulannya

- b. Input data komputer tersebut dilakukan mulai bulan April sampai dengan November tahun (n-1) dalam Format 5, Format 6 dan Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
 - c. Format 7, Format 6 dan Format 5 sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan alokasi/kuota pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota secara proporsional dan diselesaikan paling lambat tanggal 30 Desember (tahun n-1) dan ditandatangani oleh Kepala BP3K disetujui oleh Ketua KPPP Kecamatan. Dokumen RDKK dimaksud dibuat rangkap 9 (sembilan) untuk disampaikan ke Bank Pelaksana dan ditembuskan kepada: Kepala UPTD Kecamatan, Kepala BP3K, Penyuluh Pertanian, Ketua KPPP Kabupaten/Kota, Produsen (PT.Pusri dan PT.Petrokimia), Penyalur; dan
 - d. RDKK pupuk bersubsidi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan acuan bagi semua lintas pemangku kepentingan untuk:
 1. Input data ke sistem perbankan (*banking system*);
 2. Penebusan Pupuk bersubsidi oleh kelompok tani;
 3. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur (Gapoktan/Koptan/BUMDes/BUMP/Swasta); dan
 4. Pengendalian KPPP Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
- (2) Dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang oleh Tim yang ditetapkan mulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Provinsi.

Bagian Keempat

Mekanisme Penetapan Penyalur Pupuk Bersubsidi

Pasal 8

- (1) Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas teknis terkait/BP4K atau kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota bersama-sama dengan produsen melakukan identifikasi dan seleksi calon penyalur pupuk bersubsidi
- (2) Hasil seleksi calon penyalur pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Kepala BP4K atau kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota untuk diusulkan sebagai calon penyalur pupuk bersubsidi
- (3) Bupati/Walikota mengajukan calon penyalur pupuk bersubsidi kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai penyalur pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai penyalur pupuk bersubsidi sektor pertanian oleh masing-masing produsen/penyedia.
- (4) Persyaratan dan mekanisme penetapan penyalur pupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB V
MEKANISME PENGADAAN, PENYALURAN DAN PENEBUSAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi sektor pertanian diatur sebagai berikut:
 - a. pengadaan pupuk bersubsidi untuk petani/kelompok tani oleh produsen berdasarkan RDKK pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. untuk kelancaran pengadaan pupuk bersubsidi, produsen wajib menyiapkan gudang di setiap Kabupaten/Kota dan terhadap tambahan biayanya dapat dibebankan dalam Harga Pokok Produksi pupuk bersubsidi; dan
 - c. untuk pengangkutan pupuk bersubsidi dari gudang tingkat kabupaten/kota, penyalur (Gapoktan/Koptan/BUMDes/BUMP/Swasta) dapat bermitra dengan pihak lain selaku transportir.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian dari penyalur (Gapoktan/Koptan/BUMDes/BUMP/Swasta) ke kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang di Kabupaten/Kota dilakukan oleh penyalur (Gapoktan/Koptan/BUMDes/BUMP/Swasta) kepada kelompok tani;
 - b. kelompok tani menyalurkan pupuk bersubsidi kepada anggota kelompok tani masing-masing;
 - c. penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah pesanan dan dibuktikan dengan catatan dan/atau struk debit kuota RDKK penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu kelompok tani atau dalam bentuk lainnya yang berfungsi sebagai identitas; dan
 - d. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf c harus sesuai dengan nama (identitas poktan), kebutuhan pupuk bersubsidi per jenis untuk setiap poktan, serta jadwal kebutuhan pupuk bersubsidi per jenis per poktan.

Bagian Kedua
Penebusan Pupuk Bersubsidi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan RDKK pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bank Pelaksana menyediakan sistem secara online dengan pihak produsen, KP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Produsen dan Penyalur (Gapoktan/Koptan/BUMDes/BUMP/Swasta) bersama-sama kelompok tani ke Bank Pelaksana membuka rekening dan pihak Bank Pelaksana menerbitkan user ID atas nama kelompok tani.
- (3) Penyalur (Gapoktan/Koptan/BUMDes/BUMP/Swasta) menyampaikan kuota alokasi pupuk bersubsidi kepada kelompok tani.
- (4) Kelompok tani melakukan penebusan DO melalui Bank Pelaksana atas nama user ID sesuai kuota, jenis dan jadwal penebusan.

Pasal 11

Mekanisme perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam bagan alur sebagaimana Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENGENDALIAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pasal 12

- (1) Penetapan tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melalui tingkatan sebagai berikut:
 - a. tim verifikasi dan validasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua KPPP Kabupaten/Kota; dan
 - b. tim verifikasi dan validasi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Ketua KPPP Provinsi.
- (2) Tim yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi (tahun n) secara berjenjang dari penyalur ke kelompok tani/petani, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian tanaman pangan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan tetap melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, dan kepentingan petani
- (2) Pengawasan pupuk bersubsidi sektor pertanian pada tingkat pengadaan dan penyaluran dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, meliputi : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

Pasal 14

- (1) Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan pada Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tulang Bawang Barat mulai Oktober Tahun 2015
- (2) Pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan dilaksanakan secara keseluruhan pada wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung yang dimulai pada Tahun 2016.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR

FORMAT RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT GAPOKTAN/DESA

Gapoktan	:
Desa/Pekon/Tiuh/Kampung	:
Kecamatan	:
Subsektor	: Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan/Petambak*)

No	Nama Poktan	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																																																											
			Urea												SP-36												NPK												ZA												Organik											
			MT I				MT II				MT III				Jlh	MT I				MT II				MT III				Jlh	MT I				MT II				MT III				Jlh	MT I				MT II				MT III				Jlh								
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des									
TOTAL																																																														

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui:
Kepala Desa/Lurah

(.....)

Disetujui:
Penyuluh Pendamping

(.....)

Ketua Gapoktan

(.....)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

FORMAT RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan																																																														
Subsektor		Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan/Petambak*)																																																												
No	Nama Gapoktan	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																																																											
			Urea												SP-36												NPK												ZA												Organik											
			MT I			MT II			MT III			Jlh	MT I			MT II			MT III			Jlh	MT I			MT II			MT III			Jlh	MT I			MT II			MT III			Jlh																				
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar		Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
TOTAL																																																														

(*Coret yang tidak perlu*)

Diketahui:
Camat

(.....)

Disetujui:
Kepala Balai Penyuluh
Kecamatan/BP3K

(.....)

Kepala UPTD


(.....)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

**POLA PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
 DI PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

FORMAT LAPORAN BULANAN PENYALUR

Kepada Yth
Produsen.....
di.....

Laporan Bulanan Penyalur
PERIODE BULAN..... TAHUN.....

(Dalam Satuan Ton)

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
UREA				
SP-36				
ZA				
NPK				
ORGANIK				
JUMLAH				

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung**
- 2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung**
- 3. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota**
- 4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten/Kota**
- 5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung**
- 6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota**

.....Tanggal.....Tahun.....
Penyalur

(.....)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO